

BLANKO E-KTP LANGKA, JATENG HANYA DIJATAH 4.000 KEPING PER PEKAN

Solopos.com, SEMARANG – Krisis blanko e-KTP terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah (Jateng) pada awal 2020. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesadukcapil) Jateng, Sugeng Riyanto, mengatakan krisis blanko e-KTP terjadi hampir di seluruh wilayah Jateng.

“Hampir semuanya langka. Padahal pemerintah terus meningkat setiap harinya. Alhasil, untuk sementara yang kita berikan suket (surat keterangan),” ujar Sugeng saat dijumpai Semarangpos.com di kantornya, Senin (6/1/2020).

Sugeng mengatakan untuk permintaan e-KTP di Jateng memang terbilang tinggi. Hal itu terlepas dari dinamika sosial yang terjadi ditengah masyarakat.

“Setiap hari itu permintaannya ada terus. Kan tiap hari ada yang minta e-KTP baru karena usianya sudah mencukupi. Belum lagi yang mengubah status, pindah rumah dan lain-lainnya,” ujarnya.

Padahal, lanjut Sugeng, Jateng hanya diberikan jatah 4.000 blanko e-KTP per pekannya. Jumlah sebanyak itu harus dibagi secara rata di 35 kabupaten/kota di Jateng.

“Iya kita dapat jatahnya cuma 4.000 blanko e-KTP per pekan. Padahal permintaannya sudah tinggi. Bahkan untuk wilayah Kebumen itu suket yang diberikan itu sudah mencapai 140.000 an. Sedang di Jepara sekitar 16.000 lembar,” ujar Sugeng.

Sugeng menyebutkan kelangkaan blanko e-KTP terjadi di hampir semua daerah di Indonesia. Fenomena itu kemungkinan disebabkan menipisnya stok pasca-meningkatnya permintaan e-KTP pada masa Pemilu 2018.

“Kemarin pas Pemilu kan jor-joran, sekarang stoknya mulai menipis di awal tahun,” imbuh mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng itu.

Sumber Berita :

Solo Pos, Selasa, 7 Januari 2020.

CATATAN:

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Pasal 15 ayat 4 menyatakan bahwa Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.
2. Pasal 17 ayat (4) menyatakan bahwa Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.
3. Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
4. Pasal 61 ayat (5) menyatakan bahwa KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Pasal 63
 - Ayat (1) menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
 - Ayat (4) menyatakan bahwa Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
2. Pasal 64
 - Ayat (7) menyatakan bahwa KTP-el untuk :
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
 - Ayat (8) menyatakan bahwa Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
2. Pasal 3
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri memiliki kewenangan meliputi:
 - a. Koordinasi antarinstansi dan antardaerah;
 - b. Penetapan sistem, pedoman dan standar;
 - c. Fasilitasi dan sosialisasi;
 - d. Pembinaan, pembimbingan, supervise, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi;
 - e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional;
 - f. menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota;
 - g. menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - h. menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el bagi Perwakilan Republik Indonesia;
 - i. pemanfaatan dan perlindungan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan;
 - j. pengawasan.
3. Pasal 5 huruf d menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Menteri mengatur dan menetapkan pengelolaan dan pendistribusian blangko KTP-el.

KESIMPULAN:

Kewenangan untuk mengatur dan menetapkan pengelolaan dan pendistribusian blanko KTP-el ada di tingkat Menteri, sesuai dengan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, sehingga dengan adanya penjatahan blanko KTP-el ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemungkinan untuk mencukupi kebutuhan untuk seluruh warga Jawa Tengah jelas tidak memadai.

Karena setiap warga negara Indonesia yang sudah cukup usia minimal 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah menikah atau pernah menikah, wajib memiliki KTP-el, sehingga tidak menutup kemungkinan kekurangan blanko KTP-el.

Termasuk juga penggantian KTP-el sesuai dengan perubahan data kependudukan masyarakat seperti pindah datang dan hilang. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat 4, Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.